



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah ANAK3, Desa XXXXXX, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 1974 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1393 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8 / 743 / 1974.tertanggal 05 Januari 1974;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji / sighthot taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal selama sekitar 10 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama yang terletak juga di Desa Balamoa selama sekitar 30 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang diberi nama ::
 - I. ANAK1, umur 43 tahun;
 - II. ANAK2 umur 40 tahun;
 - III. ANAK3, umur 38 tahun;
 - IV. ANAK4, umur 36 tahun;
 - V. ANAK5, umur 32 tahun;
 - VI. ANAK6 umur 30 tahun;
 - VII. ANAK7, umur 28 tahun, Sekarang anak kedua dan kelima ikut Penggugat sedang anak lainnya tinggal bersama suami / istrinya;

Hal 2 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 1989, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja sebagai buruh tani tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember 2013, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di rumah anaknya yang bernama ANAK3 yang juga terletak di Desa XXXXXX sampai sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**). ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakini, MH akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai karena masih hidup satu rumah dan hidup rukun dan harmonis, walaupun kadang-kadang Tergugat berada dirumah anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga yang bernama Nur Dedi, tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan berkeberatan bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** Nomor XXXXXX tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti

Hal 4 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXXX, tanggal 05 Januari 1974, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI PENGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengobatan alternatif, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1974

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak ;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK3;

- Ba
hwa saksi mengetahui pula bahwa Tergugat masih sering berkunjung ke rumah bersama yang ditempati oleh Penggugat ;

Hal 5 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



- Ba
hwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Tergugat tinggal
dirumah anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat supaya hidup
rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau tinggal
bersama dengan Tergugat ;

2. SAKSI PENGGUGAT2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir
tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Tegal.; di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat dan Tergugat

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 7 orang anak ;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sekarang Tergugat seringnya tinggal dirumah
anaknya yang bernama ANAK3;

- Ba
hwa Tergugat tinggal dirumah anaknya yang ke 3 yang bernama Nur
Dedi, tetapi Tergugat masih sering kerumah Penggugat;

- Ba
hwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya mengapa
Tergugat sering bolak –balik kadang-kadang dirumah bersama
dengan Pengggugat dan kadang-kadang dirumah anaknya ;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2
orang saksi, masing-masing bernama;

Hal 6 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT1, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1974
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi masih sering melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama dan berboncengan motor;

2. SAKSI TERGUGAT2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih pergi bersama untuk belanja dagangan ikan dengan berboncengan motor;
- Bahwa saksi masih satu rumah dengan Penggugat dan sering silaturahmi di rumah adik saksi yang bernama ANAK3;

Hal 7 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kakak serta adik-adik saksi berkeberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang rumah tangganya masih rukun dan harmonis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fathul Yakini, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Hal 8 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara , Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan masih tinggal dalam 1 rumah, walaupun kadang-kadang Tergugat tidur dirumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK3;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pada Pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga dibebani untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PENGGUGAT1 dan SAKSI PENGGUGAT2**;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **SAKSI PENGGUGAT1** sebagai keponakan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang saksi melihat

Hal 9 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SAKSI PENGUGAT2, walaupun demikian saksi mengetahui bahwa Tergugat masih sering berkunjung ke rumah bersama yang ditempati oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI PENGUGAT2** sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Tergugat seringnya tinggal di rumah anaknya yang bernama ANAK3 dan saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya mengapa Tergugat sering bolak –balik kadang-kadang di rumah bersama dengan Penggugat dan kadang-kadang di rumah anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi Penggugat tersebut Majelis hakim menilai tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, saksi mana tidak ada yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus kemudian karena pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 , 6 dan angka 7;

Menimbang, bahwa karena saksi – saksi Penggugat tersebut tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 5, 6 dan angka 7, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materi bukti saksi berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

Hal 10 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI TERGUGAT1**, sebagai keponakan Tergugat dan **SAKSI TERGUGAT2**, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama **SAKSI TERGUGAT1**, sebagai keponakan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 orang anak, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih rukun dan harmonis karena saksi masih sering melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama dan berboncengan motor dan belanja bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama **SAKSI TERGUGAT2** sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 orang anak, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi masih satu rumah dengan Penggugat dan saksi juga sering kerumah adik saksi yang bernama ANAK3 dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan masih sering pergi berbelanja bersama. Disamping itu saksi dan adik-adik saksi berkeberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian, baik saksi pertama dan

Hal 11 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua, Majelis hakim menilai saling berkaitan satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat, saksi mana menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak ada masalah, Penggugat dan Tergugat masih sering pergi bersama dan berbelanja bersama, dengan demikian saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi karena keterangannya didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi-saksi Tergugat masing-masing sebagai keponakan Tergugat dan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi baik bukti-bukti dan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat mengungkap fakta-fakta di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 1974;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun terkadang Tergugat berada dirumah anaknya yang bernama ANAK3 namun Tergugat juga tidak melalaikan untuk mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering pergi bersama dan berbelanja bersama sebagai layaknya pasangan suami isteri yang baik;

Hal 12 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan karena perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita yang suci dan paling kokoh (mitsaqon gholidon) serta perkawinan bukanlah hanya sekedar untuk pelampiasan hubungan biologis/sexual, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, sebagaimana dalam tujuan perkawinan pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, 6 dan 7 tidak terbukti, oleh karenanya petitum pada dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut di tolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal – pasal Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dalil – dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebankan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 rajab 1440 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19

Hal 13 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 rajab 1440 H *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedi Ardabili, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

Hal 14 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 15 hal Putusan. No 0051/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)